



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Rantau Batu Pasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ahmad SH, dan Fitri Mardiana SH advokat dari Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) beralamat Jl. Dara Jingga No. 49 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur berdasarkan surat kuasa Nomor : 093/PKBI/SKK/Pid/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Jambi nomor 353/SK/Pid/2023/PN.Jmb tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang " melanggar Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), sebagaimana dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider selama 6 (ENAM) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk oppo A55 warna biru
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna biru
 - 2 (dua) lembar bill pembayaran kamar hotel tepian angso kota jambi
 - 7 (tujuh) buah kondom merk sutra

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Tepian Angso Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjepratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu saksi korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban di daerah Jl. Segela Nipah Panjang I RT 3 RW 2 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang I Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa untuk mencari pekerjaan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk datang ke Kota Jambi, setelah sampai di Kota Jambi dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk bekerja mencari uang dengan melayani laki-laki hidung belang melalui aplikasi michat dan terdakwa berjanji uang yang dihasilkan akan dikumpulkan untuk modal menikah. Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi korban menginap di hotel Wisata Kec. Pasar Kota Jambi selama 3 (tiga) hari. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 terdakwa datang ke hotel Wisata menemui saksi korban dan melakukan hubungan suami istri, setelah melakukannya terdakwa pun bertanya kepada saksi korban kapan bisa memulai pekerjaan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) dijawab saksi korban “bebaslah kapan maunya” dijawab terdakwa “mulai besok saja sekarang istirahat dulu”. Keesokan harinya terdakwa mendownload aplikasi michat melalui handphone merk oppo A55 warna biru milik saksi korban lalu terdakwa mempromosikan saksi korban di aplikasi michat “ST (Short Time) Rp.350.000,- sekali crot di Hotel Wisata”, tidak berapa lama ada seseorang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan melakukan nego harga setelah dicapai kesepakatan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian seseorang tersebut menemui saksi korban di Hotel Wisata sedangkan terdakwa menunggu di lobby hotel, setelah saksi korban melayani tamunya melakukan hubungan suami istri kemudian terdakwa datang ke kamar saksi korban menunjukkan uang hasil pekerjaannya menjadi pekerja seks sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "biarlah aku yang simpan duitnya kau kan boros" kemudian saksi korban pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "gimana mau dicari lagi gk ?" dijawab saksi korban "carilah, terserah mu aja" lalu terdakwa mencari lagi pelanggan untuk dilayani oleh saksi korban sebanyak 2 (dua) orang dengan bayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan uangnya dipegang oleh terdakwa.

- Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani tamu sebanyak 4 (empat) orang di Hotel Wisata Kec. Pasar Kota Jambi, sehingga total uang yang didapatkan oleh saksi korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani tamu sebanyak 3 (tiga) orang di Hotel Wisata Kec. Pasar Kota Jambi, sehingga total uang yang didapatkan oleh saksi korban sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani tamu sebanyak 2 (dua) orang di hotel Victory Kec. Jelutung Kota Jambi sehingga total uang yang didapatkan oleh saksi korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani tamu sebanyak 2 (dua) orang di hotel Tepian Angso Kec. Jambi Timur Kota Jambi sehingga total uang yang didapatkan oleh saksi korban sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat dibagikan karena terdakwa ditangkap oleh saksi Akbar beserta rekan yang merupakan anggota kepolisian satreskrim Polresta Jambi saat melakukan Razia pekat di hotel Tepian Angso Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya saksi Akbar mengamankan saksi korban, kemudian diperoleh keterangan bahwa terdakwa yang menawarkan jasa untuk perbuatan penjualan pekerja seks tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memanfaatkan saksi korban dengan mempekerjakan saksi korban melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang, dan atas perbuatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Tepian Angso Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yaitu saksi korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Akbar beserta rekan yang merupakan anggota kepolisian satreskrim Polresta Jambi melakukan Razia pekat di hotel Tepian Angso Kec. Jambi Timur Kota Jambi, saat itu ditemukan saksi korban telah selesai melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang dengan tarif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah kondom merk sutra kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi korban mengakui telah selesai menjalani pekerjaan melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang yang dikenal melalui aplikasi michat sejak tanggal 29 Mei 2023 s/d 7 Juni 2023, selanjutnya saksi Akbar beserta rekan mengamankan saksi korban, kemudian diperoleh keterangan bahwa terdakwa yang menawarkan jasa untuk perbuatan penjualan pekerja seks tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memanfaatkan saksi korban dengan mempekerjakan saksi korban melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). -

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Tepian Angso Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi atau yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dana atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dana atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 terdakwa mendownload aplikasi michat melalui handphone merk oppo A55 warna biru milik saksi korban lalu terdakwa mempromosikan saksi korban melalui aplikasi michat dengan cara mendownload aplikasi michat lalu memasang foto saksi korban dengan tulisan "ST (Short Time) Rp.350.000,- sekali crot di Hotel Wisata" yang artinya saksi korban siap bekerja melayani hubungan badan dengan laki-laki yang akan memakai jasa saksi korban, tidak berapa lama ada seseorang yang tidak dikenal menawar jasa dari saksi korban setelah terjadi kesepakatan pembayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi korban melayani laki-laki tersebut, setelah melayani laki-laki tersebut kemudian terdakwa datang ke kamar hotel wisata lalu saksi korban memberikan uang hasil pekerjaannya kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan uang tersebut, setelah uang terkumpul maka terdakwa akan membaginya dengan saksi korban sehingga terdakwa mendapatkan uang dengan mencari laki-laki yang akan memakai jasa saksi korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membantu saksi mencari pelanggan yang mana pelanggan tersebut akan memakai jasa seksual saksi dan saksi akan mendapatkan bayaran atas memuaskan hawa nafsu pelanggan saksi dan uang tersebut saksi juga ada berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak 2018 yang mana saksi lupa tanggal dan bulannya di warung makan pinggir jalan di daerah Sipin kec. Telanai. Dan pacarana awal bulan mei 2023 lewat Whats Apps Ketika saksi masih di Jln. Segera Nipah Panjang I RT. 03 RW 02 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang I Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tinggal di Jln. Segera Nipah Panjang I RT. 03 RW 02 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang I Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi bersama orang tua saya. Kemudian orang tua saksi menyuruh saksi untuk carilah kerja . Kemudian saksi mengatakan ke orang tua saya, saksi mau cari kerja di kota Jambi dikarenakan sebelum saksi bilang mau kerja di kota jambi, pacar saksi yaitu Terdakwa ada berkomunikasi dengan saksi melalui telpon dan mengatakan untuk datang ke Jambi, "CARILAH UANG, BANTU-BANTULAH, JUALLAH DIRIMU SENDIRI SAYANG, BUAT MODAL NIKAH KITA, AKU BANTU CARIKAN LEWAT MICHAT". Karena iming-iming tersebut, akan dinikahin , saksi mengikuti apa yang dikatakan pacar saya. Kemudian saksi datang ke Jambi tanggal 26 Mei 2023 dan langsung ketemu Terdakwa di depan kantor PT.Bestprofit Future di jalan Kolonel Abujani Sipin No. 29 C, kel. Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi pukul 14.00 WIB. Kemudian Saksi langsung tinggal di hotel sendiri di Hotel Wisata kec. Pasar kota Jambi selama 3 harian. Kemudian tanggal 29 Mei 2023. Terdakwa datang mengunjungi saksi di hotel, dan saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, setelah selesai melakukan hubungan suami istri Kemudian Terdakwa berkata " KAPAN MULAI MAU KERJA BO (jual diri atau jasa seksual)". Kemudian saksi menjawab, "BEBASLAH KAPAN MAUNYA". Terdakwa berkata, "MULAI BESOK AJA, SEKARANG ISTIRAHAT DULU". Kemudian Terdakwa tinggal dengan saksi di hotel WISATA. Keesokan harinya , saksi bertanya "BERAPOLAH KIRA-KIRA KALO LAKUIN BO ITU, AKU JUGA BELUM PERNAH SAMA

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKALI". Kemudian Terdakwa menjawab "BUKA MURAH, PEMBUKAAN PERTAMA" Terdakwa langsung ambil handphone saksi, dan mendownload aplikasi MICHAT, dan membuat akun di MICHAT dengan melampirkan foto, wilayah, email, dan keterangan stay yang artinya siap dipakai jasa seksualnya. Kemudian pada hari yang sama, ada orang yang mau menggunakan jasa seks saksi melalui aplikasi MICHAT, laki – laki tersebut langsung mengechat saksi dan menanyakan harga dan Terdakwa menjelaskan ke calon pelanggan saksi bahwa "ST (Short Time), RP. 350.000,- sekali crot di Hotel WISATA". Kemudian calon pelanggan tersebut minta nego harga untuk dikurangi, dan mencapai kesepakatan menjadi RP. 250.000,- dan yang melakukan hal ini semua atau mencari pelanggan adalah Terdakwa. Kemudian laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut atau pelanggan saksi yang pertama sekali datang malam hari di Hotel WISATA, pukul 23.30 WIB dan saksi pun melayaninya dan melakukan hubungan suami istri selama 20 menit, dan pada saat itu hanya ada saya sedangkan Terdakwa berada di lobi hotel WISATA, menunggu kami selesai melakukan hubungan badan layak suami istri / seksual dengan pelanggan yang dicari oleh Terdakwa, Pelanggan pertama saksi memberikan uang Rp. 250.000, ke saksi langsung. Setelah itu, laki-laki yang merupakan pelanggan saksi yang pertama ini, meninggalkan hotel. Lalu Terdakwa masuk ke kamar dan menemui saksi dan berkata "SUDAH YA" Lalu saksi menjawab "SUDAH SAYANG". Kemudian saksi menunjukkan uang hasil kerja saksi selama 20 menit sebesar Rp. 250.000,-, lalu Terdakwa mengambilnya dan berkata "BIARLAH AKU YANG SIMPAN DUITNYA KAU KAN BOROS", saksi pun mengiyakan perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "GIMANA MAU CARI LAGI GK ?" Lalu saksi menjawab "CARILAH, TERSERAH MU AJA". Tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan ke saya, udah ada pelanggan selanjutnya, nanti dia ke atas. Saksi pun memuaskan nafsu birahi laki – laki yang saksi tidak kenal tersebut yang merupakan pelanggan kedua saksi dan mendapatkan uang sebesar RP. 200.000,- dan uangnya yang pegang semuanya adalah Terdakwa. Saksi pun terus dipakai jasa seksualnya di hotel WISATA dan hotel VICTORI KEC. Jelutung, dan semua uang yang saksi dapatkan dari hasil memuaskan nafsu birahi laki-laki yang saksi tidak kenal sama sekali, yang hanya tahu adalah pelanggan jasa seksual yang dicarikan oleh Terdakwa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2023, saksi dan Terdakwa pindah ke hotel TEPIAN ANGSO DUA kec. Jambi Timur, dan sudah mendapatkan pelanggan yang semuanya dicarikan oleh Terdakwa dan bayaran atau uang juga semuanya dengan Terdakwa. Saksi hanya dapat makan dan dikasihkan baju baru sampai sekarang. Pada tanggal 7 Juni 2023 di hotel TEPIAN ANGSO DUA kec. Jambi Timur, Terdakwa mencari pelanggan kembali dan sudah dapat dua pelanggan dengan total pendapatan Rp. 500.000,- Dan sekira pukul 02.00 Wib tanggal 8 Juni 2023 saksi dan Terdakwa dibawa ke Polresta Jambi Ketika anggota Polresta Jambi melaksanakan razia keamanan dan ketertiban di kel. Jambi Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat daftar tamu atas nama Saksi Korban Check in di hotel Bintang Timur Kec.Pasar Kota Jambi pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 bertempat di Kamar 204 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban datang bersama Terdakwa .Kemudian saksi korban dan Terdakwa masuk ke dalam hotel dan menuju meja kasir lalu Terdakwa membayar dengan uang Cash.Kemudian saksi memberikan kunci kamar nomor 204 kepada Terdakwa
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Satres Polresta Jambi saksi tidak berada di Hotel Tepian Angso Kec. Jambi Timur Kota Jambi karena saksi bekerja pada shift Pagi dan saksi mengetahui ada razia dari teman saksi sesama karyawan hotel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sejak tahun 2018 dan memulai pacaran pada tanggal 4 Mei 2023. Pada tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan kantor PT.Bestprofit Future di jalan Kolonel Abujani Sipin No. 29 C, kel. Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi pukul 14.00 WIB. Kemudian Saksi langsung tinggal di hotel sendiri di Hotel Wisata kec. Pasar kota Jambi selama 3 harian. Lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb



terdakwa datang ke hotel dan melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban. Setelah melakukan hubungan suami istri kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk mencari pekerjaan sebagai penjual jasa seksual melalui aplikasi Mechat. Selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi mechat menggunakan handphone milik saksi korban, setelah aplikasi dibuat kemudian terdakwa mengunggah foto saksi korban dengan memberikan tawaran " ST (short time) untuk melakukan hubungan suami istri dengan Harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)". Pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di tempat hotel Tepian Angso di kamar 204 terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dengan tarif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Saat saksi korban melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang tidak dikenal terdakwa menunggu di Lobby Hotel. Setelah saksi korban melakukan pekerjaannya terdakwa masuk ke kamar hotel lalu saksi korban menyerahkan uang hasil pekerjaannya melayani tamu (jasa seksual) kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual saksi korban berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 serta terdakwa juga melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban
- Bahwa uang sebesar Rp. 540.000 – (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) adalah uang hasil dari saksi korban menjual jasa seksual.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban membagi dua hasil dari perbuatan eksploitasi seksual, adapun hasil dari melayani 12 tamu yakni dari tanggal 29 Mei 2023 – dengan tanggal 4 Juni 2023 didapatkan sebesar Rp. 4.000.000. kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Hotel Victory terdakwa membagi hasil tersebut kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000 dan untuk terdakwa sebesar Rp. 2.000.000. pada tanggal 30 Mei 2023 terdakwa membelikan baju sebanyak 2 buah kepada saksi korban dari uang hasil pekerjaan melayani tamu tersebut. Setelah itu pada tanggal 7 Juni 2023 di hotel Tepian Angso Duo dari 2 tamu mendapatkan sebesar Rp. 450.000. namun uang tersebut belum dibagikan karena Terdakwa dan saksi korban terjaring Razia oleh Pihak Satreskrim Polresta Jambi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB di hotel Tepian Angso Duo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk oppo A55 warna biru
- 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna biru
- 2 (dua) lembar bill pembayaran kamar hotel tepian angso kota jambi
- 7 (tujuh) buah kondom merk sutra
- Uang sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sejak tahun 2018 dan memulai pacaran pada tanggal 4 Mei 2023. Pada tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan kantor PT.Bestprofit Future di jalan Kolonel Abujani Sipin No. 29 C, kel. Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi pukul 14.00 WIB. Kemudian Saksi langsung tinggal di hotel sendiri di Hotel Wisata kec. Pasar kota Jambi selama 3 harian. Lalu terdakwa datang ke hotel dan melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban. Setelah melakukan hubungan suami istri kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk mencari pekerjaan sebagai penjual jasa seksual melalui aplikasi Mechat. Selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi mechat menggunakan handphone milik saksi korban, setelah aplikasi dibuat kemudian terdakwa mengunggah foto saksi korban dengan memberikan tawaran " ST (short time) untuk melakukan hubungan suami istri dengan Harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)". Pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di tempat hotel Tepian Angso di kamar 204 terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dengan tarif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Saat saksi korban melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang tidak dikenal terdakwa menunggu di Lobby Hotel. Setelah saksi korban melakukan pekerjaannya terdakwa masuk ke kamar hotel lalu saksi korban menyerahkan uang hasil pekerjaannya melayani tamu (jasa seksual) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 terdakwa dan saksi korban Check In di Hotel Tepian Angso bertempat di Kamar 204, lalu terdakwa mencari laki-laki untuk memakai jasa saksi korban, setelah mendapati laki-laki yang mau memakai jasa seksual saksi korban;



- Bahwa terdakwa memanfaatkan saksi korban dengan mempekerjakan saksi korban melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang dan atas perbuatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan lainnya dnegan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Dwiki Rahmazen Bin Darwin adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Dwiki Rahmazen Bin Darwin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan



lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sejak tahun 2018 dan memulai pacaran pada tanggal 4 Mei 2023. Pada tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan kantor PT.Bestprofit Future di jalan Kolonel Abujani Sipin No. 29 C, kel. Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi pukul 14.00 WIB. Kemudian Saksi langsung tinggal di hotel sendiri di Hotel Wisata kec. Pasar kota Jambi selama 3 harian. Lalu terdakwa datang ke hotel dan melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban. Setelah melakukan hubungan suami istri kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk mencari pekerjaan sebagai penjual jasa seksual melalui aplikasi Mechat. Selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi mechat menggunakan handphone milik saksi korban, setelah aplikasi dibuat kemudian terdakwa mengunggah foto saksi korban dengan memberikan tawaran "ST (short time) untuk melakukan hubungan suami istri dengan Harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)". Pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di tempat hotel Tepian Angso di kamar 204 terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dengan tarif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Saat saksi korban melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang tidak dikenal terdakwa menunggu di Lobby Hotel. Setelah saksi korban melakukan pekerjaan nya terdakwa masuk ke kamar hotel lalu saksi korban menyerahkan uang hasil pekerjaannya melayani tamu (jasa seksual) kepada Terdakwa. Bahwa benar terdakwa memanfaatkan saksi korban dengan mempekerjakan saksi korban melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang dan atas perbuatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah dinikmati oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang “ melanggar Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk oppo A55 warna biru
- 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna biru
- 2 (dua) lembar bill pembayaran kamar hotel tepian angso kota jambi
- 7 (tujuh) buah kondom merk sutra

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menjual korban dan mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Korban dan terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanfaatkan korban tindak pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb



perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk oppo A55 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna biru;
- 2 (dua) lembar bill pembayaran kamar hotel tepian angso kota jambi;
- 7 (tujuh) buah kondom merk sutra;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Harmilina, S.H., M.H.